

**KEPENTINGAN INDONESIA MEMBERLAKUKAN PENGENAAN BEA  
MASUK YANG TINGGI UNTUK PRODUK MINUMAN BERALKOHOL  
(MINOL) DI ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) TAHUN 2015-2018**

**By : Siska Yama Putri**

Email : siskayamaa86@gmail.com

**Advisor : Dr. Yusnarida Eka Nizmi, M.Si**

**Bibliography : 8 Journals, 29 Books, 13 Official Documents, and 30 Websites**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This research describes about the interest of Indonesia to impose a high import duty on alcohol beverage products in the ASEAN Free Trade Area (AFTA) in 2015-2018. ASEAN member countries agreed to form the ASEAN Free Trade Area. AFTA was formed to form a trade-free region in order to increase the economic capacity of the ASEAN region.*

*The study was prepared using the protection theory by Friedrich List, concept national interest, the mercantilism perspective, which is then supported by nation-state analysis level. The methodology using a qualitative method and collecting the data using a library research literature*

*This research shows Indonesia's interest in alcoholic beverages for its national interest, namely protecting its people from the negative effects of alcoholic beverages and state revenues from import duties on alcoholic beverages. Indonesia needs an import duty of 150%.*

***Keywords: interest, alcohol, import duty, ASEAN Free Trade Area (AFTA)***

## PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan riset dalam ilmu hubungan internasional yang mengkaji kepentingan Indonesia memberlakukan pengenaan bea masuk yang tinggi pada produk minuman beralkohol (minol) di *Asean Free Trade Area* (AFTA) tahun 2015-2016 yang ditinjau dari sudut pandang ekonomi politik internasional yang merupakan konsentrasi kuliah dari penulis.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol, zat psikoaktif yang bila dikonsumsi akan mengakibatkan kehilangan kesadaran. Produk minuman beralkohol secara klinis mengganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastritis, paranoid, dan dalam jangka panjang akan memicu penyakit kronis.<sup>1</sup> Produk minuman beralkohol juga dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan belajar, kemampuan penilaian, dan gangguan jiwa tertentu.

Dampak negatif yang diakibatkan produk minuman beralkohol begitu kompleks, namun faktanya minuman beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor, dan diperjualbelikan secara bebas sementara penegakan hukum terhadap masalah yang diakibatkan minuman beralkohol masih lemah. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat mendorong pemerintah untuk mengatur produksi, pendistribusian, impor, dan penjualan produk minuman beralkohol.<sup>2</sup>

*Skema Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area* (CEPT AFTA) merupakan suatu

skema untuk mewujudkan AFTA melalui: penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya.<sup>3</sup> Untuk Indonesia, jumlah batasan tarif yang dimasukkan dalam skema CEPT sebanyak 11.153 buah dimana 98.9%-nya atau 11.028 batasan tarif dimasukkan ke dalam *Inclusion List*. Sisanya termasuk dalam *General Exclusion List* dan *Sensitive List*.<sup>4</sup>

ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui: penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.<sup>5</sup>

*General Exception List* (GEL) yaitu daftar yang memuat cakupan produk yang secara permanen tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam CEPT Scheme dengan alasan keamanan nasional, keselamatan/kesehatan umat manusia, binatang dan tumbuhan, serta pelestarian objek arkeologi, dan sebagainya (*Article 9b of CEPT Agreement*). Contohnya antara lain: senjata, amunisi, dan narkotika. Produk Indonesia dalam GE List hingga saat ini sebanyak 96 pos tariff.

<sup>3</sup>Pusat kebijakan bilateral, "Laporan Hasil Kajian", BKF  
Kemenkeu,  
[https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian.pkrb\\_fta\\_2012.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian.pkrb_fta_2012.pdf) (diakses pada 2 Oktober 2018)

<sup>4</sup>Amalia Adininggar Widyasanti. "Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia". *Jurnal Bulletin Of Monetary Economics And Banking*, Vol 13, No 1, Juli 2010, hlm 8-9

<sup>5</sup> Tim Tarif Departemen Keuangan Indonesia, "ASEAN Free Trade Area (AFTA)", Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Pendapatan Negara,  
<http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA>  
diakses pada 12 Oktober 2018 pukul 20:23 WIB

<sup>1</sup>Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, kementerian perdagangan "Laporan Analisis Impor Produk Minuman Beralkohol Melalui Pelabuhan Tertentu",  
[http://bppp.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Laporan\\_Analisis\\_Minol-Revisi\\_30\\_November\\_2016.pdf](http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Laporan_Analisis_Minol-Revisi_30_November_2016.pdf) (diakses pada 2 Oktober 2018)

<sup>2</sup> Ibid,

Minuman beralkohol adalah produk yang diizinkan secara legal untuk diproduksi dan diedarkan di Indonesia, namun Pemerintah mengatur dan mengawasi produksi dan peredarannya secara ketat karena dampak sosial dan kesehatan yang cukup serius.<sup>6</sup> Pemerintah mengenakan bea masuk pada minuman beralkohol impor sebesar 150 persen. Kebijakan pemerintah itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.010/2015 yang merupakan perubahan ketiga PMK No. 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

## KERANGKA TEORI

### a. Perspektif: Merkantilisme

merkantilisme atau ekonomi nasionalis mengalami tiga tahap perkembangan, pertama dari abad 16 hingga abad 18 dimana pada periode ini merkantilisme mendominasi pemikiran utama Eropa Barat yang menyebabkan berkembangnya beberapa negara seperti Spanyol, Portugal, Jerman, Polandia, Rusia, Swedia, Prancis, Belanda dan Inggris yang membawa Eropa pada zaman modern.<sup>7</sup> Tahap kedua dari akhir abad ke 19 hingga perang dunia kedua yang disebut sebagai neomerkantilisme, peristiwa utama dalam tahap ini adalah AS dan Jerman yang berhasil melampaui Inggris dalam advokasi pasar terbuka dan menjadi kekuatan ekonomi pertama dan kedua dunia. Selain itu juga kemunculan Jepang sebagai satu-satunya negara non Eropa yang menjadi negara maju.<sup>8</sup> Periode ketiga dari tahun 1970-an hingga sekarang, dimana

peristiwa yang penting adalah munculnya negara berkembang dengan ekonomi pasar dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat.<sup>9</sup>

Merkantilisme memandang bahwa negara merupakan aktor utama yang akan selalu berusaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya termasuk dengan cara ekonomi. Setiap negara akan cenderung bersifat egois karena ada tendensi bagi setiap negara untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal dan membuat pihak lain untuk mengalami kerugian atau bersifat *zero-sum*.<sup>10</sup> Teori ini berpandangan bahwa ada dua macam bentuk persaingan ekonomi antar Negara. Yang pertama adalah *defensive 'benign' merchantilism* dimana masing-masing negara saling memperhatikan kepentingan ekonomi nasionalnya karena hal tersebut merupakan komposisi yang penting dalam perumusan keamanan nasionalnya. Bentuk yang lain nya adalah *aggressive 'malevolent'* merkantilisme dimana negara berusaha untuk mengeksploitasi perekonomian internasional melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat ekspansionis.<sup>11</sup>

Dalam perspektif merkantilisme negara punya peran utama dalam mengatur jalannya ekonomi. Landreth dan Collander menyatakan bahwa negara merkantilisme akan melihat tujuan dari kegiatan ekonomi adalah produksi, sehingga kekayaan negara akan dilihat dari bagaimana negara mampu secara simultan mendorong produksi, meningkatkan ekspor dan menekan konsumsi domestik.<sup>12</sup>

### b. Tingkat Analisa: Negara-Bangsa

Tingkat analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat negara-bangsa, dimana negara-

<sup>6</sup>Kemendag, Siaran Pers, "Pertemuan AFTA Council ke-30: Indonesia Pertahankan Bea Masuk Minol", <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/08/04/pertemuan-afta-council-ke-30-indonesia-pertahankan-bea-masuk-minol-id0-1470296615.pdf> (diakses pada 27 September 2018)

<sup>7</sup> Robert Gilpin, *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order* (New Jersey: Princeton University Press, 2001), hal 43

<sup>8</sup> *ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 201

<sup>10</sup> *Ibid*. Gilpin, Robert. 2001. *Global Political Economy: "Understanding the International Economic Order"*. Princeton University Press

<sup>11</sup> Jackson. S. Sorensen. Op Cit, hal 184-185

<sup>12</sup> Landreth, H and Colander DC, *History of Economic Thought* ( Boston: Houghton Mifflin, 2002), hal 47

bangsa ini lebih berkonsentrasi pada apa yang dilakukan oleh negara serta bagaimana negara memutuskan untuk mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan nasional. Dalam hubungan internasional berdasarkan analisa ini merupakan interaksi yang membentuk pola dan pengelompokan. Peranan negara sangat penting dalam kerjasama antar negara satu dengan negara lain walaupun oknum yang bekerja dalam melakukan hubungan kerjasama. Menurut Rourke, yang diperlukan seorang peneliti menggunakan tingkat analisis negara adalah pemahaman tentang bagaimana berbagai aktor (birokrat, kelompok kepentingan dan badan legislatif) di dalam negara berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri.<sup>13</sup>

### c. Teori : Proteksionisme

Proteksionisme muncul sebagai upaya negara untuk melindungi kepentingan dalam negeri, berfokus pada ekonomi secara internasional.<sup>14</sup> Ada beberapa cara untuk menjaga atau memproteksi diri yaitu dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti tata cara niaga, pajak, tariff masuk, bea cukai, serta pembatasan kuota. Proteksionisme diartikan sebagai upaya perlindungan kebutuhan atau kepentingan nasional.<sup>15</sup>

Ada tiga gagasan utama dasar sistem Proteksionisme oleh Friedrich List:<sup>16</sup>

1. Gagasan *Infant Industry*. Negara yang baru masuk kedalam bidang industry akan kurang menguntungkan jika dihadapkan dengan negara-negara maju.

Kekurangan itu tercermin dari pengalaman dan pola yang sudah sangat matang yang dimiliki oleh industri negara maju. Keunggulan industri negara maju juga didukung oleh riset dan modal yang memadai jika dibandingkan dengan industri baru, khususnya negara-negara berkembang. Ketidakmampuan mengendalikan industri akan membuat negara-negara berkembang akan sulit untuk membangun industri dalam negeri. Dibutuhkan strategi dalam menghadapi persaingan industri perdagangan internasional, dibutuhkan perlindungan bagi industri baru. Hanya dengan cara ini akan menciptakan kemampuan kompetisi bagi negara berkembang dalam perdagangan internasional.

Kebijakan proteksionisme memiliki sejumlah argumen yang menguatkan kebijakan tersebut sebagai suatu kebutuhan pemerintah dalam rangka melindungi sektor perekonomian dan standar kehidupan rakyat. List mengungkapkan bahwa *infant industry* belum memiliki kapabilitas dan stabilitas ekonomi maupun ketrampilan manufaktur seperti industri-industri yang lebih besar sehingga apabila tidak ada perlindungan pemerintah maka akan memperkecil kesempatan bersaing di pasar global.

2. Gagasan *Forced Capital Investment*. Setiap negara industri memperoleh keuntungan dari arus perdagangan internasional. Setiap perubahan dengan mengikuti kebutuhan pasar sangat mungkin dilakukan, demi memenangkan perdagangan internasional. Negara industri memiliki kesempatan untuk lebih mengambil peran perdagangan internasional. Kondisi tersebut akan berbeda jika sebuah

<sup>13</sup>John T Rourke, *International Politics on the World Stage*, 5<sup>th</sup>ed, (Connecticut: Dushking Publishing Group, 1995)

<sup>14</sup> Sumadji. P, Yudha Pratama dan Rosita, Kamus Ekonomi Edisi Lengkap Inggris Indonesia, Cet. I, Wacana Intelektual, Jakarta, 2006, hal 532

<sup>15</sup> Ahimsa-Putra, Heddy Shri, 1997, *Claude Lévi-Strauss: Butir-butir Pemikiran Antropologi*, dalam Octavio Paz, *Lévi-Strauss: Empu Antropologi Struktural*, LKiS, Yogyakarta. Hal 56

<sup>16</sup> Friedrich List. 1966. *The National System of Political Economy*. New York: Kelley. Hal 145

negara tidak menggabungkan antara industri dan hasil sumber daya alam. Ketika sumber daya alam dapat diproses menggunakan industri maka akan memberikan nilai lebih bagi produk itu sendiri, sehingga akan memberikan daya saing lebih ketika dihadapkan pada persaingan perdagangan internasional.

3. *Gagasan National Interest.* Setiap negara memiliki sejarahnya masing-masing. Sejarah juga mempengaruhi kepentingan dalam jaringan perdagangan internasional. Negara-negara dunia menggunakan kekuatan politik untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Kesejahteraan ekonomi sebuah negara terkait dengan kemampuan dalam pengaruh politik dan ekonomi kontrol dalam persaingan global di antarnegara, negara-negara besar dan maju menggunakan kekuatan politik dalam memperoleh keuntungan ekonomi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA)

Dalam proses terbentuknya ASEAN pada tahun 1967, ASEAN terus melakukan usaha untuk mengembangkan kerjasama hingga menuju pembentukan masyarakat ASEAN hal ini bertujuan meningkatkan kerjasama antara anggota diberbagai bidang. Dalam kerjasama ekonomi, ASEAN telah merintis dari tahun 1960-an.<sup>17</sup> Namun, pada masa tersebut kerjasama di bidang ekonomi masih sangat terbatas.

Terbentuknya AFTA diawali dalam KTT ASEAN IV di Singapura, dimana negara-negara anggota ASEAN telah

menandatangani kesepakatan dalam rangka peningkatan kerjasama ekonomi di antara Negara-negara ASEAN tersebut.<sup>18</sup> “*Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*”, dan “*Agreement On The Common Effective Preferential tariff Scheme For The ASEAN Free Trade Area*”. Penandatanganan ketiga kesepakatan tersebut sekaligus menandai terbentuknya AFTA.<sup>19</sup>

Negara-negara membentuk sebuah kerja sama, pasti memiliki tujuan, begitupun dengan AFTA. Secara garis besar, tujuan organisasi AFTA adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global.
2. Menarik lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI).
3. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (intraASEAN Trade).

*CEPT Agreement*, yang merupakan *main mechanism* dari AFTA, ditandatangani oleh Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 28 Januari 1992.<sup>21</sup> Ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, ASEAN memiliki enam anggota, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan

<sup>17</sup> Proses pembentukan kerjasama ekonomi ASEAN-China Free Trade Area  
<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/7128/G.%20BAB3.pdf?sequence=7&isAllowed=y> (diakses pada 3 Maret 2019)

<sup>18</sup> Isi ketiga perjanjian ini (*Singapore Declaration of 1992, Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation dan Agreement on the common effective preferential tariff scheme for the ASEAN Free Trade Area*) dapat dilihat secara lengkap di website resmi ASEAN, [www.aseansec.org](http://www.aseansec.org) (diakses pada 4 Maret 2019)

<sup>19</sup> Anwar Nasution, “*Open Regionalism : The Case of ASEAN Free Trade Area*”, (Wolfgang: Moellers 1993) hal. 25

<sup>20</sup> Kemendag, op.cit

<sup>21</sup> ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA).  
<http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2002/01/AFTA.htm> (diakses pada 29 Maret 2019)

Thailand. Kemudian Vietnam bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kamboja pada 1999. AFTA sekarang terdiri dari sepuluh negara ASEAN.

Ada dua aspek mengenai kawasan perdagangan *ASEAN Free Trade Area* dalam masalah hubungan internasional, khususnya dalam bidang ekonomi-politik. Aspek yang pertama adalah aspek regionalism, hal ini disebabkan karena membahas tentang ASEAN yang merupakan organisasi regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan aspek yang kedua adalah aspek liberalisasi perdagangan, hal ini disebabkan karena dalam AFTA ini sesungguhnya adalah bagian dari upaya penciptaan kawasan perdagangan bebas, yang memungkinkan masing-masing Negara untuk berdagang dengan Negara lainnya secara bebas, tanpa dikenai hambatan tariff maupun non-tarif.<sup>22</sup>

Dari berbagai hal yang diatur dalam CEPT-AFTA Agreement dan kesepakatan implementasinya tersebut, paling tidak ada 4 ketentuan pokok yang merupakan inti dari pengimplementasian kesepakatan AFTA tersebut. Keempat ketentuan utama tersebut adalah:<sup>23</sup>

1. Ketentuan tentang penggunaan skema CEPT sebagai mekanisme utama dalam upaya penurunan tarif terhadap barang-barang yang berasal dari sesama Negara ASEAN
2. Ketentuan tentang kewajiban untuk juga menghapuskan berbagai hambatan non-tarif dalam aktifitas perdagangan intra-ASEAN
3. Ketentuan mengenai asal barang (*rules of origin*) barang-barang yang berhak mendapat keistimewaan perlakuan seperti

yang diatur dalam kesepakatan AFTA

4. Ketentuan tentang *safeguard policy*, yaitu langkah-langkah darurat yang boleh diambil oleh suatu negara guna mengatasi kegawatan yang terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan AFTA ini.

Anggota ASEAN membagi pengecualian produk-produknya dari CEPT, yaitu: pengecualian sementara, pengecualian pertanian sensitif, dan pengecualian umum.<sup>24</sup> Pengecualian sementara itu berupa produk yang tarif akhirnya akan diturunkan menjadi 0- 5%, namun ditunda untuk sementara pengurangan tarifnya. Pengecualian pertanian sensitif termasuk beras, baru pada tahun 2010 akan diberlakukan pengurangannya dari 0-5%. Sedangkan pengecualian umum mengacu pada produk-produk yang dianggap perlu untuk di proteksi oleh masing-masing negara anggota ASEAN, termasuk dalam pengecualian umum adalah proteksi terhadap labor movement.

Skema CEPT adalah skema yang disepakati oleh negaranegara ASEAN sebagai mekanisme utama bagi upaya penurunan tarif di kawasan ASEAN. Skema ini pertama kali diusulkan oleh Indonesia.<sup>25</sup> pengelompokan produk-produk CEPT ke dalam 4 klasifikasi (*Inclusion List, Temporary Exclusion, General Exception List, sensitive list* ) serta jadwal penurunan tarifnya.<sup>26</sup>

### **Minuman Beralkohol Dan Pengenaan Bea Masuknya**

Dalam bahasa Arab, Alkohol disebut Al-kuhl yang biasa digunakan

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>23</sup> Haka Avesina Asykur, "Strategi kebijakan Perdagangan Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Kesepakatan Afta", FISIP UI, 2010, hlm 19

<sup>24</sup> Lola Liestiandi & Primadona Dutika B , "ASEAN Free Trade Area", <https://docplayer.info/56229048-Asean-free-trade-area-afta-lola-liestiandi-primadona-dutika-b.html> (27 Maret 2019)

<sup>25</sup> Robert L. Curry, *AFTA and NAFTA and the need for open regionalism*. Hal. 56

<sup>26</sup> Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, *AFTA dan Implementasinya*, hal. 4-5

untuk menyebut bubuk yang sangat halus yang biasa dipakai untuk bahan kosmetik khususnya *eyeshadow*.<sup>27</sup> Alkohol merupakan zat senyawa yang mudah menguap, dapat dididihkan, dan diembunkan, atau unsur ramuan yang dapat memabukkan.<sup>28</sup> Sedangkan Minuman beralkohol menurut Peraturan Menteri Perdagangan Permendag RI nomor 20/M-Dag/PER/4/2014 Pasal 1 adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi (penyulingan) atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>29</sup>

Minuman beralkohol minuman yang mengandung etanol ( $C_2H_5OH$ ) terdiri dari tiga golongan ditinjau dari kadar alkohol yang ada dalam berbagai jenis dan kemasan minuman yang ada. Menurut peraturan Menteri Kesehatan No. 86/1977 minuman beralkohol dibagi dalam tiga golongan yaitu:

1) Golongan A

Minuman keras golongan A adalah minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% - 5%. Contoh minumannya adalah Bir Bintang, Green sand, Anker Bir, San Miguel, dan lain lain.

2) Golongan B

Minuman keras golongan B adalah minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% - 20%. Contoh minuman golongan B antara lain Anggur Malaga, Anggur

Kolesom cap 39, Anggur Ketan Hitam, Anggur Orang Tua, Shochu, Creme Cacao, dan jenis minuman anggur lainnya.

3) Golongan C

Minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% - 50%. Contoh minumannya adalah Mansion of House, Scotch Brandy, Stevenson, Tanqueray, Vodca, Brandy, dan lainnya.

Disimpulkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>30</sup> penggunaan alkohol memiliki efek yang berbeda dalam jangka pendek (*Short-Term Effect*) dan efek jangka panjang (*Long-Term Effect*). Bahkan dapat memiliki kecenderungan untuk bunuh diri pada tingkat konsumsi yang lebih tinggi.

### Dampak Negatif Minuman Beralkohol

Sudah sering terungkap bahwa miras hanya akan memberikan efek negatif (mabuk) bagi peminumnya bahkan pada beberapa kasus justru berakibat pada kematian, namun setiap tahun jumlah pecandu miras justru semakin meningkat. Bagi banyak kalangan mabuk dianggap sebagai sarana untuk unjuk kegagahan atau kejantanan.

Juga minuman keras dapat menghancurkan potensi ekonomi, karena peminumnya akan menurunkan produktifitas. Dapat merusak keamanan dan ketertiban, karena para peminum minuman keras sering melakukan perbuatan jahat atau kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan

<sup>27</sup> Muhammad Wildan Fatkhuri. *Skripsi "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)".* Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009. Hlm 20

<sup>28</sup> Zuhdi, Nasiruddin. *Ensiklopedi Religi.* Jakarta; Republika, 2015. Hlm 68.

<sup>29</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013, <http://kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/qanu1395037364.pdf> (diakses pada 3 Juli 2019)

<sup>30</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol <https://www.kemendag.go.id/files/regulasi/1997/01/KP03.htm> (diakses pada 3 Juli 2019)

Peminum minuman keras cenderung memiliki tekanan darah yang relatif lebih tinggi dibandingkan non peminum (*abstainer*), demikian pula mereka lebih berisiko mengalami stroke dan serangan jantung. Peminum kronis dapat pula mengalami berbagai gangguan syaraf mulai dari dementia (*gangguan kecerdasan*), bingung, kesulitan berjalan dan kehilangan memori. Diduga konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan defisiensi thiamin, yaitu komponen vitamin B kompleks berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya sistem syaraf.

Dari 35 provinsi yang disurvei, konsumsi alkohol hanya berkurang di 3 provinsi saja, yakni Kepulauan Riau (Kepri), Sumatera Selatan (Sumsel), dan Jambi. Sedangkan di 32 provinsi lainnya, jumlah konsumsi alkohol bertambah. Bali menjadi provinsi yang peningkatannya paling tajam, meskipun tiap tahunnya pemerintah Bali juga memusnahkan ribuan botol miras ilegal.

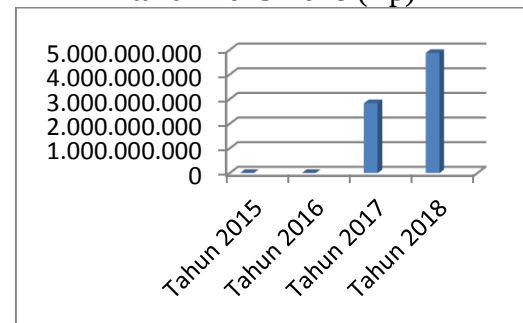
### **Penerimaan Bea Masuk dari Minuman Beralkohol**

Setiap barang yang melewati suatu batas teritorial dikenakan bea masuk untuk produk tertentu di ASEAN Free Trade Area (AFTA), termasuk minuman beralkohol. Penerimaan dari tarif bea masuk merupakan salah satu penerimaan negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki beberapa sumber penerimaan negara yang salah satunya adalah Bea Masuk, dimana Penerimaan Bea Masuk dibebankan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia khususnya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dimana DJBC ditugaskan untuk memungut Penerimaan Bea Masuk. Setiap tahunnya DJBC mendapat target Penerimaan Bea Masuk yang ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana salah satu parameter pengukuran kinerja DJBC adalah tercapainya target Penerimaan Bea Masuk.

Dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 1 ayat 21 menjelaskan bahwa Tarif Bea Masuk dapat mempengaruhi penerimaan bea masuk, karena pengertian Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk, artinya Tarif dapat mempengaruhi penerimaan bea masuk.

Grafik 3.2 penerimaan bea masuk minuman beralkohol dari negara ASEAN tahun 2015-2018 (Rp)



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), diolah oleh penulis

Dari diagram 3.1 terlihat bahwa minuman beralkohol selalu naik dari sejak tahun 2015-2018. Dimana penerimaan bea masuk tahun 2015 sebanyak Rp1.207.314 yang didominasi oleh Negara Singapura. Pada tahun 2016 penerimaan bea masuk sebesar Rp 3.607.716 dimana Negara pengimpor nya adalah Negara Singapura. Pada tahun 2017, penerimaan bea masuk melonjak naik yaitu sebesar Rp2.835.256.842 yang dimana negara Singapura lah Negara yang mendominasi impor ke Indonesia. Sedangkan pada tahun 2018, penerimaan bea masuk yang diterima oleh Indonesia yaitu sebesar Rp4.881.231.494 dimana Negara yang mengimpor ke Indonesia yaitu Negara Singapura dan Vietnam.

### **Kebijakan Indonesia Dalam Memberlakukan Pengenaan Bea Masuk Terhadap Produk Minuman Beralkohol**

Minuman beralkohol menggunakan tarif *advalorem*, dimana dikenakan bea masuk sebesar 150% untuk produk minuman beralkohol impor golongan C. Yang berarti harga minuman beralkohol jika semisal harga satu botol Whisky ukuran 1 liter dibanderol dengan harga Rp 1 juta, dengan aturan bea masuk yang lama harganya menjadi Rp 1,125 juta per botol. Namun dengan sistem perhitungan yang baru, maka harga jualnya ditambah dengan bea masuk 150 persen menjadi Rp 2,5 juta per botol yang membuat harga minuman beralkohol semakin tinggi.

Pemerintah mengenakan bea masuk pada minuman beralkohol impor sebesar 150 persen. Kebijakan pemerintah itu dituangkan dalam yang merupakan perubahan ketiga PMK No. 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

### **Minuman Beralkohol Masuk Dalam General Exception List Di ASEAN Free Trade Area (AFTA)**

Walaupun telah disepakatinya persetujuan zona perdagangan ASEAN (AFTA), dalam implementasinya ada hal-hal yang dikecualikan. Adapun hal-hal yang tidak termasuk free trade area karena alasan sebagai berikut. "National security, public morals, human, animal, or plant life and health and articles of artistic, historic and archeological value (Keamanan nasional, moral yang bersifat umum, manusia, binatang atau tumbuhan dan kesehatan serta benda-benda artistic, sejarah dan nilai-nilai arkeologi)." <sup>32</sup> Contoh : senjata dan amunisi, narkotik, dan sebagainya. GE Indonesia ada sebanyak 68 pos tarif.

Menteri Perdagangan RI Thomas Lembong berhasil meyakinkan para Menteri negara anggota ASEAN bahwa penempatan minuman beralkohol (minol) tetap dalam kelompok *General Exemption List* (GEL), pada Pertemuan *ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council* ke-29 yang berlangsung hari ini, Sabtu (22/8), di Kuala Lumpur, Malaysia.. minol tetap diberlakukan bea masuk.<sup>33</sup> Menteri perdagangan Indonesia mengatakan:

*"Keberhasilan ini merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi moral dan*

*budaya masyarakat Indonesia, serta dampak negatif dari minuman beralkohol.<sup>34</sup> Indonesia tetap konsisten mempertahankan minol dalam daftar pengecualian/General Exception List (GEL) dan tidak mengizinkan pengurangan bea masuk minol dengan segala konsekuensi dan risikonya. Dengan demikian, Indonesia tetap konsisten mempertahankan prinsipnya atas kebijakan importasi minol selama 17 tahun,"<sup>35</sup>*

### **Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol**

Minuman beralkohol harus melewati serangkaian pemeriksaan, pendataan dan perizinan sebelum diperkenankan sampai ke tangan konsumen di Indonesia. Hal tersebut juga diatur secara resmi oleh Kementerian Perdagangan melalui Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014.

Pengadaan minuman beralkohol asal impor dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai IT-MB dari menteri. IT-MB merupakan singkatan dari Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang merupakan perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> Biro Hubungan Masyarakat, Pertemuan Menteri AFTA Council, Mendag: Prioritaskan Eksportir Produsen Dalam Pemanfaatan Sertifikasi Mandiri ASEAN, <https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2017/09/07/pertemuan-menteri-afta-council-mendag-prioritaskan-eksportir-produsen-dalam-pemanfaatan-sertifikasi-mandiri-asean-id0-1504802899.pdf> (diakses pada 01 Juli 2019)

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap

<sup>32</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, [https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj\\_2012\\_-8.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_2012_-8.pdf) (diakses pada 10 Juli 2019)

<sup>33</sup> Kemendag, Thomas Lembong Pertahankan Aturan Minol di AFTA, <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/08/23/thomas-lembong-pertahankan-aturan-minol-di-afta-id0-1440312934.pdf> (diakses pada 10 Juli 2019)

Dalam pendistribusian tidak semua orang dapat menjual nya, sudah ditetapkan siapa saja yang bias mendistribusikan minuman beralkohol. Pendistribusian minuman beralkohol asal impor terbagi menjadi 5 bagian yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Produsen atau IT-MB hanya dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada distributor yang ditunjuk
- 2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada TBB sebagai pengencer
- 3) Distributor hanya dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada sub distributor yang ditunjuk.
- 4) Sub distributor hanya dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada pengecer dan/atau penjual langsung yang ditunjuk.
- 5) Jika distributor tidak menunjuk sub distributor, distributor dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada pengecer dan/atau penjual langsung yang ditunjuk.

Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempatnya dapat dijual di:

- a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan
- b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## KESIMPULAN

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN yang tergabung untuk membentuk suatu kawasan yang

bebas perdagangan. Dalam AFTA juga dikenal skema Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area (CEPT – AFTA), yakni merupakan suatu skema untuk mewujudkan tujuan AFTA melalui penurunan tarif hingga 0 sampai 5 %. Selain itu juga melalui penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif yang lainnya.

Saat barang masuk kedalam GEL, sebuah Negara berhak menaruh tarif sesuai dengan yang di inginkan oleh sebuah Negara. Prinsip ini didasarkan atas Article 8 ATIGA & Article XX GATT 1994 (WTO) yang membolehkan pengecualian ketentuan liberalisasi atas produk tertentu karena tingkat sensitivitasnya yang tinggi. Saat ini Indonesia mengenakan tarif bea masuk terhadap minol sebesar 150%.

Minuman beralkohol memiliki dampak negative yang sangat kompleks. Untuk mengatasi dampak negatif terhadap minuman beralkohol peranan negara dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan alkohol menjadi sangat vital. Bentuk peraturan dan regulasi tentang minuman beralkohol, serta pelaksanaan yang tegas, menjadi kunci utama penanganan masalah alkohol ini.

Sebagaimana diketahui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 132/PMK.010/2015 merupakan upaya pemerintah menggenjot penerimaan yang lebih besar dari bea dan cukai minuman beralkohol. Lewat PMK tersebut, pemerintah menaikkan tarif bea impor sebesar 150 persen untuk produk seperti brandy, wiski, rum, gin, arak, dan minuman alkohol manis lainnya. Tarif ini jauh lebih mahal ketimbang negara-negara Asia Tenggara, yang mematok tarif bea sejenis di kisaran 35-50 persen.

Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap minuman beralkohol masih tersebar di banyak peraturan perundang-undangan dan masih bersifat sektoral, dan parsial, sehingga untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat

---

pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol pasa 5 ayat (1)

<sup>37</sup> Ibid, pasal 13

dalam produksi, distribusi, pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol diperlukan pengaturan yang komprehensif dalam suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai Minuman Beralkohol.

## Referensi:

### Jurnal

Amalia AdininggarWidyasanti. 2010. PerdaganganBebas Regional dan DayaSaingEkspor: Kasus Indonesia. *JurnalBulletin Of Monetary Economics And Banking*,Vol 13 No. 1

A. Rajamuddin. 2015. Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar. *Al-Risalah*, Vol 15, Nomor 2

Dilika Putri. 2014. Efektifitas South Asia Free Trade Agreement (SAFTA) Dalam Meningkatkan Liberalisasi Perdagangan Intra-Kawasan South Asian Arrangement Of Regional Cooperation (SAARC) tahun 2007-2010. *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol 1, No 2

Fatma Rizkiawardah Dan Endang R. Surjaningrum. 2013. Pengaruh ekspektansi Pada Minuman beralkohol terhadap konsumsi minuman beralkohol. *Jurnal psikologi klinis Dan Kesehatan Mental*, Vol.02 No. 02

I Gusti Ayu Ninik Jayanti, dkk. 2017. Hubungan Pola Konsumsi Minuman Beralkohol Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Tenaga Kerja Pariwisata Di Kelurahan Legian. *Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)*, vol 06 No.01

RatnaShofiInayati. 2010. Impelementasi AFTA Tantangan dan pengaruhnya terhadap Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, vol 7, no 2

Ria Febrianti. 2015. Pengaruh ASEAN-Free Trade Area Terhadap Pertumbuhan Ekpor Crude Palm Oil Indonesia 2003-2012. *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol 2, No 1

Yuventus Effendi. 2014. Asean Free Trade Agreement Implementation For Indonesian Trading Performance: A Gravity Model Approach. *Jurnal Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol 8, No 1

### Buku

Hendra, Halwani R. 2002. *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*, Bogor: Ghalia Indonesia

Dirdjosisworo, Soedjono. 1984.*Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, Bandung: CV. Remadja Karya

Mas'oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* Jakarta: PT pustaka LP3S

Jackson, R, & Sorensen,G. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Mulyana, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya

Burchill, Scott dan Andrew Linklater. 2012. *Teori Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media

Coulumbis, Theodore A dan James E. Wolfe. 1990. *Pengantar Hubungan Internasional, Keadilan dan Power*, Bandung:Abartin

Rourke, John T. 1995.*International Politics on the World Stage, 5<sup>th</sup>ed*, Connecticut: Dushking Publishing Group

- Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional* yang dikutip dalam *Ibid*.
- Gilpin, Robert. 1987. *The Political Economy of International Relations*. Princeton: Princeton University Press.
- Sumadji. P, Yudha Pratama dan Rosita, *Kamus Ekonomi Edisi Lengkap Inggris Indonesia, Cet. I, Wacana Intelektual*, Jakarta, 2006
- Skousen, Mark. 2005. *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*. Jakarta: Prenada Media
- Dam, Sjamsumar dan Riswandi. 1995. *Kerja Sama ASEAN*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Curry, Robert L. 1993. *AFTA and NAFTA and the need for open regionalism*.
- Secretariat, ASEAN. 1993. *AFTA Reader Volume : Questions and Answers on the CEPT for AFTA*. Jakarta: ASEAN Secretariat
- Prabowo, Dibyo dan Sonia Prabowo. 1993. *AFTA : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Dirjen Kerjasama ASEAN - Departemen Luar Negeri RI. 2000. *Peningkatan Kesiapan dan Prospek Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Indonesia dalam Perdagangan Bebas ASEAN*. Jakarta: Ditjen Kerjasama ASEAN
- Direktorat Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional – Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI. 1997. *Perkembangan Kesepakatan ASEAN di Didang Kerjasama Ekonomi Dalam Pencapaian AFTA Tahun 2003*. Jakarta: Direktorat Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional
- Zuhdi, Nasiruddin. 2015. *Ensiklopedi Religi*. Jakarta: Republik
- E, Woteki C. dan Thomas P.R, *Eat for Life –The Food and Nutrition's Board to Reducing Your Risk at Chronic Disease*. Washington D.C : National Academy Press
- Sunandar, Taryana. 1996. *Perdagangan Hukum Perdaganaagn Internasional dari GATT 1947 sampai terbentuknya WTO*. Jakarta: BPHN
- Sood, Muhammad. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers
- Tambunan, Tulus TH. 2004. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Dokumen Resmi**
- Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri. 2016. *Laporan Analisis Impor Produk Minuman Beralkohol Melalui Pelabuhan Tertentu*. Jakarta: Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.86/Men-Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras
- Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan nomor: 361/MPP/Kep/10/1997
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/Pmk.010/2015
- Internet**
- Hidayat Setiaji. 2018. Menelusuri Tarif Cukai Alkohol di Negara-Negara

- Tetangga. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180116132933-4-1650/menelusuri-tarif-cukai-alkohol-di-negara-negara-tetangga>
- DDTC News. 2014. Menelisik Kebijakan Cukai di Negara ASEAN, <https://news.ddtc.co.id/menelisik-kebijakan-cukai-di-kawasan-asean-11014>
- Kemendag. 2016. Pertemuan AFTA Council ke-30: Indonesia Pertahankan Bea Masuk Minol. <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/08/04/pertemuan-afta-council-ke-30-indonesia-pertahankan-bea-masuk-minol-id0-1470296615.pdf>
- Fiki Ariyanti. 2015. Kena Bea masuk 150%, Harga Wiski Hingga Arak Lebih Mahal. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2279474/kena-bea-masuk-150-harga-wiski-hingga-arak-impor-lebih-mahal>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2014. RUU Larangan Minuman Beralkohol Proteksi Generasi Bangsa. <http://dpr.go.id/berita/detail/id/8263/t/RUU+Larangan+Minuman+Beralkohol+Proteksi+Generasi+Bangsa>
- Kemendag. 2015. Thomas Lembong Pertahankan Aturan Minol di AFTA. <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/08/23/thomas-lembong-pertahankan-aturan-minol-di-afta-id0-1440312934.pdf>
- ASEAN Secretariat. 2012. Asean Free Trade Area (AFTA): An Update. [https://asean.org/?static\\_post=asean-free-trade-area-afta-an-update](https://asean.org/?static_post=asean-free-trade-area-afta-an-update)
- ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA). 2002. <http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2002/01/AFTA.htm>
- Kemendag. 2015. Commerce Menuju Asean Free Trade Area (Afta) 2015. <https://www.idea.or.id/assets/materi/kemendag.pdf>
- Lola Liestiandi & Primadona Dutika B. 2018. ASEAN Free Trade Area. <https://docplayer.info/56229048-Asean-free-trade-area-afta-lola-liestiandi-primadona-dutika-b.html>
- Achintya Paramita. Afta Dan Implementasinya Pendahuluan, [https://www.academia.edu/11455722/AFTA\\_DAN\\_IMPLEMENTASINYA\\_PENDAHULUAN](https://www.academia.edu/11455722/AFTA_DAN_IMPLEMENTASINYA_PENDAHULUAN)
- Dyandra Shabila, ASEAN Economic Community, [https://www.academia.edu/15407280/Asean\\_Economic\\_Community](https://www.academia.edu/15407280/Asean_Economic_Community)
- HMTM Patra, “Afta, Peluang Dan Tantangan Sekaligus Ancaman Bagi Indonesia Pada 2015”, <http://patra.itb.ac.id/karya/kajian-strategis/afta-peluang-dan-tantangan-sekaligus-ancaman-bagi-indonesia-pada-2015/>
- Nyudh Maco, Media Informasi Dampak Minuman Beralkohol, [https://www.academia.edu/12518307/BAB\\_II\\_MEDIA\\_INFORMASI\\_DAMPAK\\_MINUMAN\\_BERALKOHOL\\_2.1.\\_Perancangan\\_2.1.1.\\_Definisi\\_Perancangan](https://www.academia.edu/12518307/BAB_II_MEDIA_INFORMASI_DAMPAK_MINUMAN_BERALKOHOL_2.1._Perancangan_2.1.1._Definisi_Perancangan)
- Mohamad Jafar, Kajian atas Pengenaan Bea Masuk Menggunakan Tarif Spesifik”, <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/20142-kajian-atas-pengenaan-bea-masuk-menggunakan-tarif-spesifik>
- Rappler. Minuman beralkohol dikenakan bea masuk 150%, <https://www.rappler.com/indonesia>

/100234-minuman-beralkohol-bea-  
masuk-150-persen

Badan Pembinaan Hukum Nasional,  
[https://www.bphn.go.id/data/docu-  
ments/pkj\\_2012\\_-\\_8.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_2012_-_8.pdf)

Kemendag , Thomas Lembong  
Pertahankan Aturan Minol di  
AFTA,  
[http://www.kemendag.go.id/files/p-  
df/2015/08/23/thomas-lembong-  
pertahankan-aturan-minol-di-afta-  
id0-1440312934.pdf](http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/08/23/thomas-lembong-pertahankan-aturan-minol-di-afta-id0-1440312934.pdf)

Biro Hubungan Masyarakat, Pertemuan  
Menteri AFTA Council, Mendag:  
Prioritaskan Eksportir Produsen  
Dalam Pemanfaatan Sertifikasi  
Mandiri ASEAN,  
[https://www.kemendag.go.id/files/  
pdf/2017/09/07/pertemuan-  
menteri-afta-council-mendag-  
prioritaskan-eksportir-produsen-  
dalam-pemanfaatan-sertifikasi-  
mandiri-asean-id0-1504802899.pdf](https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2017/09/07/pertemuan-menteri-afta-council-mendag-prioritaskan-eksportir-produsen-dalam-pemanfaatan-sertifikasi-mandiri-asean-id0-1504802899.pdf)

Fauzi Jamal, Indonesia Tolak Dua Usulan  
Dagang ASEAN,  
[https://www.medcom.id/ekonomi/g-  
lobals/ybDRx4RK-indonesia-tolak-  
dua-usulan-dagang-asean](https://www.medcom.id/ekonomi/globals/ybDRx4RK-indonesia-tolak-dua-usulan-dagang-asean)

Kemendag, Profile perijinan  
[http://inatrade.kemendag.go.id/inde-  
x.php/perijinan/get\\_perijinan\\_detai  
l/009026](http://inatrade.kemendag.go.id/index.php/perijinan/get_perijinan_detail/009026)